

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan antara CV Dedevi's Advertising dengan pihak pemakai jasa berjalan dengan baik. Melalui beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dengan adanya penawaran terhadap papan reklame yang akan disewa sebagai tempat pemasangan iklan dari si pemakai jasa yang kemudian dilanjutkan dengan adanya kesepakatan antara CV Dedevi's Advertising dengan pihak pemakai jasa. Setelah adanya kesepakatan, maka CV Dedevi's Advertising berkewajiban melaksanakan pekerjaannya mulai dari pembuatan desain iklan, pemasangan iklan pada papan reklame serta jaminan atas keamanan iklan yang telah dipasang. Pihak pemakai jasa dalam perjanjian ini juga memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah harga kepada CV Dedevi's Advertising sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
2. Perjanjian yang dilakukan antara CV Dedevi's advertising dengan pihak pemakai jasa dapat berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian, maka dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk mengajukannya ke Pengadilan Negeri Padang.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada CV Dedevi's Advertising agar dapat mempertahankan kinerjanya sehingga tetap mendapat kepercayaan dari pihak pemakai jasa.
2. Diharapkan kepada pihak pemakai jasa agar tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran sehingga pelaksanaan perjanjian berjalan dengan baik sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sengketa.
3. Dalam klausul perjanjian tidak dicantumkan tentang *overmacht* (keadaan memaksa). Namun, dalam hal ini hanya disebutkan tentang perwatan iklan yang ditayangkan. Disarankan kepada para pihak agar mencantumkan klausul *overmacht* agar nantinya apabila salah satu pihak mengalami keadaan dimana ia tidak dapat melakukan prestasi di luar kekuasaannya, maka hal tersebut telah terdapat dalam isi perjanjian

